

**PERANAN POLISI LALU LINTAS DALAM MENGAWASI PENGGUNAAN ALAT
PEMBATAS KECEPATAN DI KOMPLEK PERUMAHAN PANDAU PERMAI DI
WILAYAH HUKUM POLISI SEKTOR SIAK HULU**

Oleh : Iga Muhendra

Pembimbing : Syaifullah Yophi,SH.,MH

Davit Rahmadan SH., MH

Alamat : Jl. Karya Baru, RT 03, RW 01 Dusun II, Simpang Pulai, Desa Baru

Kecamatan Siak Hulu, kabupaten Kampar

Email : Igamuhendra91@Gmail.com

ABSTRACT

The used tool speed divider in the pandau permai complex at Siak Hulu is initiative from by that all society and popular with name "the Sleep Police". However, the societies always make left over and underestime a safety and pleasure by street user. It is can appear a misfortune, and sometime accident of traffic. The Traffic Police have a role as supervised use a tool speed divider. The writer hopes in this thesis that are : first, a Traffic Police have a role when supervise use tool speed divider in Pandau Permai complex in the Polsek law area at Siak Hulu. Second, the obstacle factor that faced by Police Traffic in supervised use a tool speed divider in Pandau Permai complex in Polsek law area at Siak Hulu. Third, the effort does Traffic Police in exceed of obstacle in supervised use tool speed divider in Pandau Permai complex in Polsek law area at Siak Hulu. This research is a kind sociological law research. This research gets in the Pandau Permai complex at Siak Hulu, Kampar. The population and sample are all people that be related of problem in a research, the data source used by primary and secondary data, and the data collecting technique in this research use quetioner, interview and reference, and data analyze is qualitative and think deductive method. The result of research has three conclusions. First, a Traffic Police have a role when supervise use tool speed divider in Pandau Permai complex does by penal and non-penal wisdom. Second, the obstacle factor that faced by Police Traffic in supervised use a tool speed divider in Pandau Permai complex are internal and external factor. Third, the effort does Traffic Police in exceed of obstacle is straighten out of restructure and infrastucture, increase Polri education and active of Dikmaslantas activity. Writer has suggestions, which are first: about atraffic police have a role when supervise, use tool speed divider Pandau Permai complex should active programs that preventative. Second, about the obstacle factor by internal police be related to property and inventory must completed, increase mental, moral, and procedure and then measure of the side make tool speed divider, while the factor of obstacle by external, interrelated of realization factor for society so more attention. Third, steps faced in exceed of obstacle, writer has suggest for leader Traffic Police should always patient and professional.

Keywords: Role - Traffic Police - Supervise - Used tool - Speed Divider

A. Pendahuluan

Alat Pembatas Kecepatan adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membuat pengemudi kendaraan bermotor mengurangi kecepatan kendaraannya berupa peninggian sebagian badan jalan yang melintang terhadap sumbu

jalan dengan lebar, tinggi, dan kelandaian tertentu.¹ Ketentuan teknis penyelenggaraan Alat Pembatas Kecepatan ini diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan yang secara jelas mengatur bentuk dan tinggi Alat Pembatas Kecepatan yang aman.

Untuk mengurangi laju kendaraan, beberapa pihak ada yang memiliki inisiatif untuk membuat Alat Pembatas Kecepatan atau oleh masyarakat sering disebut dengan istilah polisi tidur. Namun dalam membuat Alat Pembatas Kecepatan ini, masyarakat sering kali tidak mengikuti petunjuk teknis mengenai pemasangan Alat Pembatas Kecepatan tersebut dan mengabaikan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan, hal ini dapat dilihat dari warna Alat Pembatas Kecepatan yang hampir serupa dengan warna jalan karena tidak diberi garis serong dari cat berwarna putih, bentuknya yang terlalu tinggi dan juga tidak didahului dengan pemberian tanda kepada pengemudi kendaraan bermotor akan adanya Alat Pembatas Kecepatan didepannya, hal ini tentu saja dapat menimbulkan malapetaka, bahkan dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Pembuatan Alat Pembatas Kecepatan oleh beberapa pihak masyarakat yang mengabaikan keamanan lalu lintas ini juga dapat dikatakan telah merintangai jalan umum karena dapat mengakibatkan terganggunya fungsi jalan, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan yang mengatakan bahwa :

- 1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan.
- 2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).²

Pada Pasal 274 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa ketentuan pidana Pasal 28 adalah :

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- 2) Ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

Berdasarkan uraian diatas, maka pembuatan Alat Pembatas Kecepatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan kemudian dapat mengganggu jalan umum merupakan tindakan yang melanggar hukum. Perilaku tersebut biasanya di sebut dengan pelanggaran atau bahkan disebut dengan kejahatan.

Dalam hal ini, Kepolisian mempunyai peranan yang sangat penting, seperti yang di atur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di sebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari uraian tugas diatas, pada hakekatnya tugas pokok POLRI adalah berupaya untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang dapat

¹ Lihat, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan, Pasal 3.

² Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 28.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fungsi penegakan hukum hanya merupakan salah satu dari sekian banyak fungsi Kepolisian yang sangat luas.³

Penggunaan Alat Pembatas Kecepatan di Komplek Perumahan Pandau Permai Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar cukup banyak. Untuk lebih jelasnya berikut adalah tabel jumlah Alat Pembatas Kecepatan yang ada pada tiap-tiap jalan di Komplek Perumahan Pandau Permai :

Tabel 1.1
Jumlah Alat Pembatas Kecepatan di Komplek Perumahan Pandau Permai
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

No	Nama Jalan	Blok	Jumlah alat pembatas kecepatan
1	Jalan Raya (Poros)	A	2 buah
2	Kopkar Raya	A	-----
3	Atlet Raya	B	2 buah
4	Sengon Raya	B	9 buah
5	Giam Raya	B	22 buah
6	Kempas Raya	B	23 buah
7	Suryan Raya	B	15 buah
8	Kruing Raya	B	19 buah
9	Sirsak Raya	C	14 buah
10	Alpoket Raya	C	9 buah
11	Kedondong Raya	C	13 buah
12	Tembusu Raya	C	15 buah
13	Bayur Raya	C	-----
14	Dedap Raya	C	4 buah
15	Rengas Raya	C	-----
16	Mahang Raya	-----	3 buah
Jumlah			150 buah

Sumber : Data Primer Olahan Tahun 2012

³ Ramelan, *Hukum Acara Pidana (Teori dan Implementasi)*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006, hlm. 30.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka penulis merasa sangat tertarik untuk melakukan penelitian terhadap peranan dari Polisi Lalu Lintas dalam hal Penggunaan Alat Pembatas Kecepatan, oleh karena itu, penulis mengangkat judul penelitian : *“Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Mengawasi Penggunaan Alat Pembatas Kecepatan di Komplek Perumahan Pandau Permai di Wilayah Hukum Polisi Sektor Siak Hulu”*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan Polisi Lalu Lintas dalam mengawasi penggunaan Alat Pembatas Kecepatan di Komplek Perumahan Pandau Permai di Wilayah Hukum Polisi Sektor Siak Hulu ?
2. Apa faktor penghambat yang dihadapi Polisi Lalu Lintas dalam mengawasi penggunaan Alat Pembatas Kecepatan di Komplek Perumahan Pandau Permai di Wilayah Hukum Polisi Sektor Siak Hulu ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Polisi Lalu Lintas untuk mengatasi hambatan dalam mengawasi penggunaan Alat Pembatas Kecepatan di Komplek Perumahan Pandau Permai di Wilayah Hukum Polisi Sektor Siak Hulu ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui peranan Polisi Lalu Lintas dalam mengawasi penggunaan Alat Pembatas Kecepatan di Komplek Perumahan Pandau Permai di Wilayah Hukum Polisi Sektor Siak Hulu.
- b) Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi Polisi Lalu Lintas dalam mengawasi penggunaan Alat Pembatas Kecepatan di Komplek Perumahan Pandau Permai di Wilayah Hukum Polisi Sektor Siak Hulu.
- c) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Polisi Lalu Lintas dalam mengatasi hambatan dalam mengawasi penggunaan Alat Pembatas Kecepatan di Komplek Perumahan Pandau Permai di Wilayah Hukum Polisi Sektor Siak Hulu.

2) Kegunaan Penelitian

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan menunjang perbendaharaan ilmu pengetahuan bagi penulis dalam bidang hukum kepidanaan khususnya tentang peranan Polisi Lalu Lintas dalam mengawasi penggunaan Alat Pembatas Kecepatan.
- b) Sebagai masukan dan bahan informasi bagi rekan-rekan mahasiswa lainnya dalam menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan yang berhubungan dengan peranan Polisi Lalu Lintas dalam mengawasi penggunaan Alat Pembatas Kecepatan.
- c) Sebagai masukan bagi masyarakat, instansi dan aparat penegak hukum mengenai penggunaan Alat Pembatas Kecepatan khususnya tentang peranan Polisi Lalu Lintas dalam mengawasi penggunaan Alat Pembatas Kecepatan.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian Hukum Sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Komplek Perumahan Pandau Permai Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, sebab lokasi tersebut banyak terdapat Alat Pembatas Kecepatan yang teknis pemasangannya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan bentuknya juga mengabaikan keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas.

3. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.⁴ Yang merupakan objek yang hendak diteliti. Agar diperoleh data sebagaimana judul penelitian penulis, populasi dalam penelitian adalah :

- 1) Kepala Unit Lalu Lintas Polsek Siak Hulu.
- 2) Kepala Desa Pandau Jaya.
- 3) Polisi Lalu Lintas Polsek Siak Hulu.
- 4) Ketua Rukun Tetangga Desa Pandau Jaya

b) Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Untuk Kanitlantas, Polisi Lalu Lintas dan Kepala Desa, mengingat jumlah populasinya yang sedikit, maka penulis ambil dengan cara sensus, yaitu menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada. Untuk ketua RT, penulis ambil cara *Purposive Sampling*, yaitu penarikan sampel yang kriterianya ditentukan oleh penulis.

Untuk lebih jelasnya, berikut adalah daftar tabel populasi dan sampel yang akan dijadikan objek dalam penelitian ini :

Tabel 1.2
Daftar Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1	Kanitlantas Polsek Siak Hulu	1	1	100%
2	Kepala Desa Pandau Jaya	1	1	100%
3	Polisi Lalu Lintas Polsek Siak Hulu	5	5	100%
4	Ketua RT Desa Pandau Jaya	98	13	13.2%
Jumlah		105	20	-

Sumber : Data Primer Olahan Tahun 2012

⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Edisi kesatu, Cetakan ketiga belas, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 118.

4. Sumber Data

a) Data Primer

Data Primer yaitu data yang penulis peroleh secara langsung dari responden sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b) Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan antara lain :

- a. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.
- d. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan.
- e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan peranan Polisi Lalu Lintas dalam mengawasi penggunaan Alat Pembatas Kecepatan.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu data yang diperoleh dari kamus-kamus hukum, ensiklopedia dan sejenisnya. Serta data yang diperoleh dari internet yang berkaitan dengan peranan Polisi Lalu Lintas dalam mengawasi penggunaan Alat Pembatas Kecepatan.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Kuisioner, yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar- daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti. Dan kemudian harus dijawab oleh responden (sampel penelitian) dalam hal ini Ketua Rukun Tetangga Desa Pandau Jaya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- b. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan dialog atau tanya jawab secara langsung kepada Kanitlantas Polsek Siak Hulu, Kepala Desa Pandau Jaya dan Polisi Lalu Lintas Polsek Siak Hulu.
- c. Kajian Kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari kuisioner, wawancara, studi kepustakaan dianalisis secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, serta dengan menggunakan metode deduktif dengan cara menganalisis dari permasalahan yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

E. Pembahasan

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah “kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”.⁵

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, “Politik Hukum” adalah :

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi saat itu.
- b. Kebijakan dari suatu negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁶

a) Kebijakan Hukum Pidana dengan Sarana *Penal*

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral dan ada keseimbangan antara *penal* (pidana) dan *non-penal*. Kebijakan kriminal dengan sarana *penal* berarti penggunaan sarana *penal* dalam penanggulangan kejahatan melalui tahapan-tahapan, yaitu :

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif), yaitu menentukan sesuatu perbuatan diklasifikasikan sebagai tindak pidana atau bukan.
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif), yaitu penerapan hukum positif oleh aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan dipersidangan, dan mengacu kepada ketentuan hukum acara pidana.
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif), yaitu tahapan pelaksanaan pidana secara konkret.⁷

Penegakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari politik kriminal yang pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan sosial, kemudian kebijakan ini diimplementasikan kedalam Sistem Peradilan Pidana. Dimana Sistem Peradilan Pidana ini mempunyai dua fungsi ganda, disatu pihak berfungsi sebagai sarana menahan dan mengendalikan kejahatan dalam tingkatan tertentu, dilain pihak berfungsi untuk pencegahan sekunder, yakni mencoba mengurangi kriminalitas dikalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka bermaksud melakukan kejahatan, melalui proses deteksi, pemindahan, dan pelaksanaan pidana.⁸

b) Kebijakan Hukum Pidana Dengan Sarana *Non-Penal*

Selanjutnya, berkaitan dengan kebijakan *non-penal* dalam hal ini antara lain pencegahan tanpa menggunakan pidana (*prevention without punishment*). Pada hakikatnya, berkaitan dengan tipologi pencegahan antara lain sebagai berikut :

1. Pencegahan primer, yaitu tindakan yang diarahkan baik pada masyarakat sebagai korban potensial maupun para pelaku kejahatan yang masih belum tertangkap atau pelaku potensial. Secara khusus mencoba mempengaruhi situasi *krimogenik* dan akar kejahatan, misalnya dapat dilakukan melalui pendidikan, perumahan,

⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 26.

⁶ *Ibid.*

⁷ Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 51.

⁸ Is Heru Permana, *Kriminil*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hlm. 74.

- lapangan kerja dan rekreasi. Dalam hal ini target utamanya adalah masyarakat umum.
2. Pencegahan sekunder, yaitu tindakan yang diarahkan pada kelompok pelaku potensial atau kelompok korban potensial tertentu, korban potensial tertentu misalnya korban kejahatan perampokan nasabah bank. Pencegahan sekunder dapat ditemukan dalam Sistem Peradilan Pidana dan penerapannya secara praktis, seperti peranan Polisi dalam mencegah kejahatan. Target utamanya adalah mereka yang cenderung melakukan melanggar.
 3. Pencegahan tersier, yaitu langkah pencegahan yang diarahkan pada jenis pelaku tindak pidana tertentu dan korban tindak pidana tertentu. Pencegahan ini mengarah pada residivisme lembaga-lembaga lain dalam Sistem Peradilan Pidana. Targetnya adalah mereka yang telah melakukan kejahatan.

c) Kebijakan Hukum Pidana oleh Polisi Lalu Lintas Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas.

1) Kebijakan Hukum Pidana oleh Polisi Lalu Lintas dengan Sarana *Penal*

Penegakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari politik kriminal yang merupakan bagian dari kebijakan sosial, kemudian kebijakan ini diimplementasikan kedalam Sistem Peradilan Pidana.

Salah satu penegak hukum lalu lintas adalah polisi lalu lintas. Penegak hukum adalah mereka yang langsung maupun tidak langsung berkecimpung dalam proses penegakan hukum.

Fungsi Kepolisian dalam hal penegakan hukum telah dituangkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik yang menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

2) Kebijakan Hukum Pidana oleh Polisi Lalu Lintas dengan Sarana *Non-Penal*.

Kebijakan *non penal* dalam penggulungan kejahatan merupakan salah satu bagian dari kebijakan kriminal, yaitu suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menaggulangi kejahatan.⁹

“ Salah satu sarana *non penal* yang digunakan adalah melalui jalur kebijakan sosial (*social policy*) yang termasuk dalam jalur *prevention without punishment*. Kebijakan sosial pada dasarnya merupakan kebijakan atau upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan harus mendapat perhatian adalah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*)”.¹⁰

Dalam mewujudkan dan memelihara keamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Polisi Lalu Lintas sebagai aparat penegak hukum di jalan raya dapat melaksanakan pendidikan, pelatihan, pembimbingan, penyuluhan, dan penerangan berlalu lintas dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan etika masyarakat dalam berlalu lintas. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat pengguna jalan mengerti dan paham akan peraturan lalu lintas.

⁹ A. Widiada Gunakaya, Petrus Irianto, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 35.

¹⁰ *Ibid.* hlm 37.

2. Teori Peranan

Menurut Williem Shakespeare dalam bukunya *As You Like It*,¹¹ mendefinisikan status sebagai suatu peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain, sedangkan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status. Dengan pengertian lain, status adalah seperangkat hak dan kewajiban dan Peran adalah Pemeranan dari perangkat kewajiban dan hak-hak tersebut.

Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur, sebagai berikut :

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*)
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).¹²

Dalam bidang keamanan Lalu Lintas, secara berurutan peranan yang ideal dan peranan yang seharusnya dari Polisi Lalu Lintas adalah :

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia :

- a. Peranan yang ideal :

Pasal 4 yang isinya adalah :

“ Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

- b. Peranan yang seharusnya :

Mengenai peranan yang seharusnya dari Polisi Lalu Lintas pada tingkat wilayah Kecamatan terdapat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, yaitu :

Pasal 120 ayat (3) yang isinya adalah :

“ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unitlantas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan partisipasi masyarakat di bidang lalu lintas melalui kerja sama lintas sektoral dan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas.
- b. Pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas dalam rangka keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas, dan
- c. Pelaksanaan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.”

3. Peranan Polisi Lalu Lintas dalam mengawasi penggunaan Alat Pembatas Kecepatan di Komplek Perumahan Pandau Permai di Wilayah Hukum Polisi Sektor Siak Hulu

Di Komplek Perumahan Pandau Permai hampir setiap jalan memiliki Alat Pembatas Kecepatan dengan ukuran dan ketinggian yang berbeda-beda. Kenyataan ini seakan telah menjadi kebiasaan dan sebuah kelumrahan di tengah masyarakat perumahan tersebut, walaupun tidak semua masyarakat menyetujui akan keberadaan

¹¹ William Shakespeare, dalam Aminuddin Ran dan Tita Sobari, *Sosiologi*, PT Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 1991, hlm. 118.

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 20.

Alat Pembatas Kecepatan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari data yang penulis peroleh berdasarkan tanggapan responden mengenai keberadaan Alat Pembatas Kecepatan tersebut.

Tabel 1.3
Tanggapan Responden Mengenai
Keberadaan Alat Pembatas Kecepatan

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Presentase
1	Setuju	8	61,54%
2	Tidak Setuju	5	38,46%
Jumlah		13	100%

Sumber : Data Primer Olahan Tahun 2013

Dapat dilihat dari tabel diatas, bahwa dengan adanya pembuatan Alat Pembatas Kecepatan dari beberapa pihak masyarakat, sebenarnya telah mengganggu kenyamanan masyarakat lain dalam berkendara.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Iptu Yuliasman Kanitlantas Polisi Sektor Siak Hulu, mengenai keberadaan Alat Pembatas Kecepatan di komplek perumahan Pandau Permai pada dasarnya menimbulkan dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif dari adanya Alat Pembatas Kecepatan di komplek perumahan Pandau Permai yaitu dapat mengurangi tingkat kecelakaan di keramaian karena pengendara akan mengurangi kecepatannya ketika melewati Alat Pembatas Kecepatan tersebut, dan dampak negatif dari adanya Alat Pembatas Kecepatan yaitu bagi pengendara yang tidak mengetahui adanya Alat Pembatas Kecepatan di depannya tentu saja dapat membahayakan keselamatan lalu lintas.¹³

Dalam melaksanakan tugas pokok Polisi Lalu Lintas pada tingkat Kecamatan, dilakukan oleh Unit Lalu Lintas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. Dan selanjutnya pada Pasal 120 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unitlantas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan partisipasi masyarakat di bidang lalu lintas melalui kerja sama lintas sektoral dan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas.
- b. Pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas dalam rangka keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas, dan
- c. Pelaksanaan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

Berdasarkan wawancara penulis dengan dengan bapak Iptu Yuliasman Kanitlantas Polisi Sektor Siak Hulu, dalam mengawasi penggunaan Alat Pembatas

¹³ Wawancara dengan *Bapak Iptu Yuliasman S.Sos*, Kepala Unit Lalu Lintas Polisi Sektor Siak Hulu, Hari Kamis, Tanggal 04 April 2013, Bertempat di Polsek Siak Hulu.

Kecepatan di kompleks perumahan Pandau Permai, program yang dilakukan oleh Unit Lalu Lintas Polsek Siak Hulu adalah sebagai berikut :

a) Kebijakan *Penal*

1) Penegakan Hukum Preventif

Penegakan hukum preventif yaitu penegakan hukum yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Dalam hal ini kegiatan yang dilakukan Unit Lalu Lintas Polsek Siak Hulu adalah dengan melakukan kegiatan Patroli Lalu Lintas.

Selama melakukan patroli, Unit Lalu Lintas Polsek Siak Hulu melakukan pengawasan dengan menilai bentuk dan ukuran Alat Pembatas Kecepatan yang dibuat oleh pihak masyarakat. Apabila selama melakukan patroli Unit Lalu Lintas Polsek Siak Hulu menemukan Alat Pembatas Kecepatan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas karena bentuk dan ukurannya yang tidak proporsional, maka Unit Lalu Lintas Polsek Siak Hulu akan melakukan tindakan represif.

2) Penegakan Hukum Represif.

Penegakan hukum represif diterapkan apabila sesudah terjadinya pelanggaran. Berkaitan dengan tugas Kepolisian dalam mengawasi penggunaan Alat Pembatas Kecepatan yang dapat menimbulkan kecelakaan bagi pengendara, biasanya dilakukan dengan penindakan secara edukatif yaitu dengan memberikan teguran kepada pihak masyarakat pembuat Alat Pembatas Kecepatan tersebut.¹⁴

Dalam tindakan edukatif ini, Unit Lalu Lintas memberikan pengarahan kepada pihak masyarakat bahwa pembuatan Alat Pembatas Kecepatan yang berlebihan dapat menyebabkan kecelakaan Lalu Lintas dan perbuatan tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku karena termasuk merintang jalan umum dan perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.

b) Kebijakan *non penal*

Kebijakan *non penal* dalam penggulungan kejahatan merupakan salah satu bagian dari kebijakan kriminal, yaitu suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menaggulangi kejahatan.¹⁵

Kebijakan *non penal* yang biasa dilakukan oleh Unit Lalu Lintas Polsek Siak Hulu dalam mengawasi penggunaan Alat Pembatas Kecepatan di kompleks perumahan Pandau Permai yaitu dengan pendidikan lalu lintas.

Bentuk pendidikan lalu lintas oleh Unit Lalu Lintas Polsek Siak Hulu terhadap masyarakat mengenai Alat Pembatas Kecepatan yaitu dengan melakukan Penerangan Keliling

Penerangan Keliling yaitu kegiatan komunikasi berisi keterangan-keterangan, gagasan atau kebijaksanaan yang disertai papan atau anjuran dalam maksud menjelaskan, mendidik dan mempengaruhi atau mengajak agar penerima pesan bersedia untuk bersikap atau bertindak sesuai harapan, yang biasanya dilaksanakan oleh Unit Lalu Lintas Polsek Siak Hulu di daerah-daerah rawan kecelakaan.¹⁶

¹⁴ Wawancara dengan *Bapak Iptu Yuliasman S.Sos*, Kepala Unit Lalu Lintas Polisi Sektor Siak Hulu, Hari Kamis, Tanggal 04 April 2013, Bertempat di Polsek Siak Hulu.

¹⁵ A. Widiada Gunakaya, Petrus Irianto, *Op. cit*, hlm. 35.

¹⁶ Wawancara dengan *Bapak Iptu Yuliasman S.Sos*, Kepala Unit Lalu Lintas Polisi Sektor Siak Hulu, Hari Kamis, Tanggal 04 April 2013, Bertempat di Polsek Siak Hulu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan personil Unit Lalu Lintas Siak Hulu diatas, maka dapat dilihat bahwa masih banyak terdapatnya kesenjangan antara tugas Unit Lalu Lintas sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan khususnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor yang merupakan landasan bagi Polisi Lalu Lintas dalam melaksanakan tugasnya di wilayah kecamatan yang menyebutkan bahwa Unit Lalu Lintas bertugas melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat di bidang lalu lintas melalui kerja sama lintas sektoral dan Dikmaslantas, pelaksanaan Turjawali lalu lintas dalam rangka Kamseltibcarlantas, dan pelaksanaan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, dengan kenyataan yang terjadi dilapangan.

Dalam kegiatan pembinaan partisipasi masyarakat dibidang Lalu Lintas melalui kerjasama lintas sektoral dan pendidikan masyarakat Lalu Lintas, kegiatan yang dilakukan oleh personil Unit Lalu Lintas dapat dikatakan hanya setengah-setengah. Dalam konsep kerjasama lintas sektoral ini, Kepolisian diharapkan dapat menjalin kemitraan dengan masyarakat yang dapat dilakukan dengan menerapkan metode Pemolisian Masyarakat, yang dengan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan kepedulian masyarakat terhadap terselenggaranya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas. Namun pada kenyataannya, kesadaran hukum dari masyarakat terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas masih sangat kurang, hal ini dapat dilihat dari jumlah Alat Pembatas Kecepatan yang dibuat oleh beberapa pihak masyarakat yang mencapai 150 buah dan sikap warga lainnya yang terkesan tidak peduli atas keberadaan Alat Pembatas Kecepatan tersebut yang nyata-nyata telah mengganggu kenyamanan dan mengancam keselamatan dalam berlalu lintas, hal tersebut merupakan bukti bahwa tidak berjalannya kemitraan Polisi dengan masyarakat yaitu untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas. Selanjutnya dalam hal pembinaan partisipasi masyarakat di bidang Lalu Lintas, tidak optimalnya kegiatan yang dilakukan oleh Unit Lalu Lintas Polsek Siak Hulu juga dapat dilihat dari tidak adanya koordinasi yang dilakukan oleh Unit Lintas Polsek Siak Hulu dengan potensi-potensi masyarakat yang ada di lingkungan komplek perumahan Pandau Permai guna mencari pemecahan masalah atas maraknya penggunaan Alat Pembatas Kecepatan di lingkungan komplek perumahan tersebut. Dalam hal maraknya penggunaan Alat Pembatas Kecepatan di komplek perumahan Pandau Permai juga dipengaruhi oleh kurangnya pendidikan Lalu Lintas oleh pihak Kepolisian kepada masyarakat mengenai ketentuan teknis pembuatan Alat Pembatas Kecepatan tersebut dan pentingnya menjaga keamanan dan kelancaran Lalu Lintas dengan cara tidak merusak fungsi jalan sebagaimana yang sering dilakukan oleh beberapa pihak masyarakat selama ini.

Dan yang selanjutnya yaitu mengenai kegiatan patroli dan tindakan Penegakan hukum yang dilakukan oleh Unit Lalu Lintas juga tidak berjalan sebagaimana mestinya, perhatian Unit Lalu Lintas mengenai keberadaan Alat Pembatas Kecepatan ini hanya ditujukan kepada bentuk Alat Pembatas Kecepatan yang dibuat terlalu tinggi, padahal di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah jelas disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat

mengakibatkan gangguan fungsi jalan dan hal ini merupakan Pelanggaran. Dalam hal ini tentunya berkaitan dengan kemampuan intelektual dari Polisi Lalu Lintas mengenai pemahaman atas Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut.

4. Faktor penghambat Polisi Lalu Lintas dalam mengawasi penggunaan Alat Pembatas Kecepatan di Komplek Perumahan Pandau Permai di Wilayah Hukum Polisi Sektor Siak Hulu

Maraknya pembuatan Alat Pembatas Kecepatan di daerah-daerah kompleks perumahan khususnya kompleks perumahan Pandau Permai merupakan contoh kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Hal ini dikarenakan dalam hal mengawasi penggunaan Alat Pembatas Kecepatan ini masih adanya faktor penghambat yang dihadapi oleh Polisi Lalu Lintas Polsek Siak Hulu. Faktor penghambat itu terbagi atas dua, yaitu faktor Internal dan faktor Eksternal.¹⁷

a) Faktor Internal

Yang dimaksud dengan faktor Internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh Unit Lalu Lintas Polsek Siak Hulu itu sendiri. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah :

1) Personil Unit Lalu Lintas Polsek Siak Hulu yang Terbatas

Dalam melaksanakan fungsinya untuk memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, terutama dalam mengawasi Penggunaan Alat Pembatas Kecepatan oleh beberapa pihak masyarakat di komplek Perumahan Pandau Permai terkendala oleh masalah minimnya jumlah personil Polisi Lalu Lintas di Polsek Siak Hulu saat ini, jumlah personil Polisi Lalu Lintas Polsek Siak Hulu saat ini hanya berjumlah enam orang, hal ini tentu sangat tidak sebanding dengan luas Kecamatan Siak Hulu saat ini sekitar 1.000,33 km².¹⁸

2) Sikap Polisi Lalu Lintas terhadap pelanggar lalu lintas masih terkesan sengaja membiarkan pelanggaran yang terjadi

Dalam hal adanya pemasangan Alat Pembatas Kecepatan oleh pihak masyarakat di komplek perumahan Pandau Permai, sikap Unit Lalu Lintas Polsek Siak Hulu terhadap pihak pembuat Alat Pembatas Kecepatan ini masih terkesan adanya pembiaran. Alat Pembatas Kecepatan yang dibuat oleh beberapa pihak masyarakat dianggap merupakan hal yang biasa selagi tidak menimbulkan kecelakaan Lalu Lintas, hal ini dapat dilihat dari kurangnya penindakan atau teguran yang diberikan kepada pihak pembuat Alat Pembatas Kecepatan.

Mengenai sikap Polisi Lalu Lintas yang terkesan sengaja membiarkan pelanggaran terjadi dapat dilihat dari data yang diperoleh penulis berdasarkan tanggapan responden mengenai penindakan atau teguran yang diberikan oleh Polisi Lalu Lintas terhadap pihak pembuat Alat Pembatas Kecepatan tersebut.

¹⁷ Wawancara dengan *Bapak Iptu Yuliasman S.Sos*, Kepala Unit Lalu Lintas Polisi Sektor Siak Hulu, Hari Kamis, Tanggal 04 April 2013, Bertempat di Polsek Siak Hulu.

¹⁸ Wawancara dengan *Bapak Iptu Yuliasman S.Sos*, Kepala Unit Lalu Lintas Polisi Sektor Siak Hulu, Hari Kamis, Tanggal 04 April 2013, Bertempat di Polsek Siak Hulu.

Tabel 1.4
Tanggapan Responden Mengenai Penindakan atau Teguran
Yang Diberikan Unit Lalu Lintas Polsek Siak Hulu Terhadap Pihak
Pembuat Alat Pembatas Kecepatan

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Presentase
1	Pernah	2	15,38%
2	Tidak Pernah	4	30,77%
3	Tidak Tahu	7	53,85%
Jumlah		13	100%

Sumber : Data Primer Olahan Tahun 2013

Dari data diatas, maka dapat dilihat bahwa sikap Unit Lalu Lintas terhadap Pihak Pembuat Alat Pembatas Kecepatan di komplek perumahan Pandau Permai masih terkesan adanya pembiaran yang tentunya juga dilatar belakangi oleh kemampuan intelektual dari personil Unit lalu Lintas mengenai ketentuan teknis pemasangan Alat Pembatas Kecepatan tersebut sehingga dalam upaya penegakan hukum tidak berjalan secara maksimal.

- 3) Aparat Kepolisian kurang mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kurangnya sosialisasi dari Kepolisian khususnya Unit Lalu Lintas Polsek Siak Hulu mengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya mengenai Alat Pembatas Kecepatan menyebabkan tidak pahamnya masyarakat tentang aturan pembuatan Alat Pembatas Kecepatan dan sanksi terhadap pembuatan Alat Pembatas Kecepatan tersebut terutama Alat Pembatas Kecepatan yang dibuat secara berlebihan sehingga dapat membahayakan keselamatan pengendara kendaraan bermotor yang melewatinya.

Hal ini dapat dilihat dari data yang diperoleh penulis berdasarkan tanggapan responden mengenai pengetahuan masyarakat mengenai aturan pembuatan Alat Pembatas Kecepatan tersebut.

Tabel 1.5
Pengetahuan Masyarakat Mengenai Aturan Pembuatan
Alat Pembatas Kecepatan

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Presentase
1	Tahu	2	15,38%
2	Tidak Tahu	11	84,62%
3	Tidak Peduli	–	–
Jumlah		13	100%

Sumber : Data Primer Olahan Tahun 2013

Berdasarkan data diatas, maka dapat dilihat betapa minimnya pengetahuan masyarakat mengenai aturan pembuatan Alat Pembatas Kecepatan tersebut. Hal inilah yang menyebabkan semakin maraknya pembuatan Alat Pembatas Kecepatan tersebut oleh beberapa pihak masyarakat.

4) Jumlah Kendaraan Patroli yang kurang memadai

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai aparat penegak hukum di jalan raya, kendaraan sangat dibutuhkan. Peralatan yang dimiliki oleh Unit Lalu Lintas Polsek Siak Hulu saat ini masih kurang memadai untuk melakukan pengawasan secara maksimal terhadap penggunaan Alat Pembatas Kecepatan terutama yang berpotensi menimbulkan kecelakaan. Saat ini Unit Lalu Lintas Polsek Siak Hulu hanya memiliki empat unit kendaraan operasional yang terdiri dari dua unit kendaraan roda dua dan dua unit kendaraan roda empat.¹⁹

5) Dana yang terbatas

Dalam mengawasi penggunaan Alat Pembatas Kecepatan yang dibuat oleh beberapa pihak masyarakat dibutuhkan dana yang besar. Disamping itu, Dana Operasional dalam mengawasi penggunaan Alat Pembatas Kecepatan oleh pihak masyarakat tidak terdapat dalam Kas Operasional Unit Lalu Lintas Polsek Siak Hulu. Dana operasional Unit Lalu Lintas Polsek Siak Hulu saat ini diperuntukkan bagi pelayanan kepada masyarakat seperti penyelidikan dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, penyelidikan dan penyidikan kejahatan dan pelanggaran lalu lintas bagi pengendara.²⁰

b) Faktor Eksternal

Faktor eksternal yaitu faktor dari luar yang dihadapi oleh Unit Lalu Lintas Polsek Siak Hulu dalam mengawasi penggunaan Alat Pembatas Kecepatan di komplek perumahan Pandau Permai. Faktor tersebut yaitu kurangnya kesadaran hukum masyarakat, antara lain :

1) Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Ugal-ugalan

Sebenarnya, akar permasalahan maraknya penggunaan Alat Pembatas Kecepatan di komplek perumahan Pandau Permai yaitu karena pengemudi kendaraan bermotor terutama kendaraan roda dua selingkali melaju dengan kecepatan tinggi bila melewati jalan-jalan di daerah pemukiman warga, hal ini tentu saja menyebabkan terganggunya keamanan masyarakat sekitar komplek perumahan tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa pihak memiliki inisiatif untuk membuat Alat Pembatas Kecepatan dengan tujuan agar pengemudi kendaraan bermotor yang melewati jalan yang telah dipasang Alat Pembatas Kecepatan (Polisi Tidur) dapat melambatkan kendaraannya.²¹

2) Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat Sekitar

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat sekitar merupakan faktor penghambat yang mempengaruhi peranan Unit Lalu Lintas Polsek Siak Hulu dalam mengawasi penggunaan Alat Pembatas Kecepatan di komplek perumahan Pandau Permai.

¹⁹ Wawancara dengan *Bapak Brigadir Myu Zaibas S.H*, Polisi Lalu Lintas Polisi Sektor Siak Hulu, Hari Kamis, Tanggal 04 April 2013, Bertempat di Polsek Siak Hulu.

²⁰ Wawancara dengan *Bapak Iptu Yuliasman S.Sos*, Kepala Unit Lalu Lintas Polisi Sektor Siak Hulu, Hari Kamis, Tanggal 04 April 2013, Bertempat di Polsek Siak Hulu.

²¹ Wawancara dengan *Bapak Iptu Yuliasman S.Sos*, Kepala Unit Lalu Lintas Polisi Sektor Siak Hulu, Hari Kamis, Tanggal 04 April 2013, Bertempat di Polsek Siak Hulu.

Dalam hal pembuatan Alat Pembatas Kecepatan ini, berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak masyarakat sebagai pembuat Alat Pembatas Kecepatan.²²

5. Upaya yang Dilakukan Polisi Lalu Lintas untuk Mengatasi Hambatan Terhadap Perannya dalam Mengawasi Penggunaan Alat Pembatas Kecepatan Di Komplek Perumahan Pandau Permai Di Wilayah Hukum Polisi Sektor Siak Hulu

Dalam peran Polisi Lalu Lintas mengawasi penggunaan Alat Pembatas Kecepatan di komplek perumahan Pandau Permai, Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Polisi Lalu Lintas cukup menyulitkan Polisi Lalu Lintas dalam mengawasi penggunaan Alat Pembatas Kecepatan tersebut.

a) Faktor Internal

Dalam hambatan dari faktor internal yang pada dasarnya berkenaan dengan kondisi dalam tubuh Polisi Lalu Lintas dan sifat pribadi seorang Polisi Lalu Lintas, maka langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah :²³

- 1) Melakukan pembenahan dan perbaharuan pada hal-hal yang bersifat inventaris dan properti bagi pelaksanaan tugas Polisi Lalu Lintas. Dengan pengertian menambah segala hal-hal, baik itu yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat keuangan sebagai penunjang bagi Unit Lalu Lintas Polsek Siak Hulu dalam mengawasi penggunaan Alat Pembatas Kecepatan.
- 2) Melakukan pendidikan dan pelatihan kepada seluruh anggota Polisi lalu lintas tentang pemolisian secara bertahap serta memberikan Bimbingan dan latihan terus menerus kepada polisi lalu lintas oleh pimpinan atau petugas Polisi Lalu Lintas yang lebih senior hal ini bertujuan agar personil Unit Lalu Lintas Polsek Siak Hulu siap menjawab pertanyaan masyarakat di lapangan dan juga harus mengerti dan memahami aturan Lalu lintas²⁴
- 3) Menanamkan nilai moral Kepolisian kepada seluruh anggota Kepolisian Lalu Lintas agar nilai-nilai tersebut menjadi landasan dan tindakannya sebagai petugas Kepolisian.
- 4) Membangun kepercayaan masyarakat dengan cara melakukan tindakan dari hati ke hati menunjukkan bahwa tindakan petugas Kepolisian memang tulus, jujur, terbuka dan bertanggung jawab untuk memberikan keamanan, menjaga keselamatan, melayani, melindungi dan membimbing masyarakat.
- 5) Bersikap profesional dalam melakukan tugasnya serta responsif terhadap aduan atau keluhan masyarakat.
- 6) Tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap masyarakat, tidak melakukan tindak pidana, bersikap lebih transparan dan selalu bertanggung jawab kepada masyarakat atas kepercayaan yang telah diberikan.

b) Faktor Eksternal

Sedangkan dari faktor eksternal langkah yang dilakukan oleh Unit Lalu Lintas Polsek Siak Hulu difokuskan pada pengadaan Program Citra Polantas.

²² Wawancara dengan *Bapak Iptu Yuliasman S.Sos*, Kepala Unit Lalu Lintas Polisi Sektor Siak Hulu, Hari Kamis, Tanggal 04 April 2013, Bertempat di Polsek Siak Hulu.

²³ <http://www.lantas.metro.polri.go.id/perpustakaan/files/kebijakan47e0b49d2935.pdf>, diakses, tanggal, 30 Maret 2013.

²⁴ http://www.pekanbarumx.net/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=2370, diakses, tanggal, 30 Maret 2013.

Program ini bertujuan untuk merubah pandangan masyarakat terhadap citra Kepolisian Khususnya Polisi Lalu Lintas, karena selama ini penilaian masyarakat terhadap polisi selama selalu berkonotasi negatif. Pandangan tersebut harus dirubah karena berseberangan dengan tugas pokok Polisi.

Program Citra Polantas tersebut meliputi sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh Unit Lalu Lintas diantaranya:

- a) Pendidikan masyarakat akan kesadaran berlalu lintas.
- b) Pelayanan masyarakat.
- c) Urai macet.
- d) Penegakan hukum.
- e) Kampanye lalu lintas.²⁵

Dari kesemua program ini yang paling difokuskan oleh Unit Lalu Lintas Polsek Siak Hulu dalam mengawasi penggunaan Alat Pembatas Kecepatan adalah pendidikan masyarakat akan kesadaran berlalu lintas dan penegakan hukum.²⁶ Hal ini dikarenakan memberikan pendidikan akan kesadaran berlalu lintas kepada masyarakat yang didalamnya termasuk para pengguna jalan yang diharapkan akan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan hukum dalam berlalu lintas. Sehingga dengan terwujud. Disamping itu, diharapkan penegakan hukum terhadap masyarakat yang melanggar peraturan lalu lintas dalam hal ini adalah pihak pembuat Alat Pembatas Kecepatan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan wewenang dan tugas pokok dari seorang Polisi Lalu Lintas.

Dalam rangka pendidikan masyarakat akan kesadaran berlalu lintas oleh Unit Lintas Polsek Siak Hulu, maka dapat dilakukan dengan menerapkan strategi Pemolisian Masyarakat yaitu penyelenggaraan tugas kepolisian yang mendasari kepada pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak mungkin dilakukan oleh POLRI sepihak sebagai subjek dan masyarakat sebagai objek, melainkan harus dilakukan bersama oleh Polisi dan masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat melalui kemitraan Polisi dan warga masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat, mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi permasalahannya dan mampu memelihara keamanan serta ketertiban di lingkungannya.²⁷

F. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a) Peranan Polisi Lalu Lintas dalam mengawasi penggunaan Alat Pembatas Kecepatan di Komplek Perumahan Pandau Permai di Wilayah Hukum Polisi Sektor Siak Hulu dilakukan melalui program-program sebagai berikut :
 - 1) Kebijakan *Penal*, yang pertama berupa Penegakan Hukum Preventif yang dilakukan melalui Patroli Lalu Lintas, dalam patroli Lalu Lintas, dilakukan pengawasan dengan menilai bentuk Alat Pembatas Kecepatan yang dibuat oleh

²⁵ Wawancara dengan *Bapak Iptu Yuliasman S.Sos*, Kepala Unit Lalu Lintas Polisi Sektor Siak Hulu, Hari Kamis, Tanggal 04 April 2013, Bertempat di Polsek Siak Hulu.

²⁶ Wawancara dengan *Bapak Boy Efendi S.H*, Polisi Lalu Lintas Polisi Sektor Siak Hulu, Hari Kamis, Tanggal 04 April 2013, Bertempat di Polsek Siak Hulu.

²⁷ Lihat, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polisi Republik Indonesia, Pasal 1 angka 7.

pihak masyarakat. Jika menemukan Alat Pembatas Kecepatan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas karena bentuk dan ukurannya yang tidak proporsional, maka akan dilakukan penindakan terhadap pihak masyarakat tersebut. Dan yang kedua Penegakan Hukum Represif berupa penindakan secara edukatif yaitu dengan memberikan teguran kepada pihak masyarakat pembuat Alat Pembatas Kecepatan tersebut

- 2) Kebijakan *non-penal* yaitu dengan pendidikan Masyarakat Lalu Lintas, diharapkan dapat menjadikan masyarakat untuk meningkatkan partisipasinya, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan terutama tentang berlalu lintas. Dalam kegiatan ini dilakukan melalui Penerangan Keliling.
- b) Faktor penghambat Polisi Lalu Lintas dalam mengawasi penggunaan Alat Pembatas Kecepatan di Komplek Perumahan Pandau Permai di Wilayah Hukum Polisi Sektor Siak Hulu adalah sebagai berikut :
 - 1) Faktor Internal, yang terdiri atas :
 - a. Personil Polisi Lalu Lintas Polsek Siak Hulu yang Terbatas.
 - b. Jumlah Kendaraan Patroli yang kurang memadai.
 - c. Aparat Kepolisian kurang mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - d. Dana yang terbatas.
 - e. Sikap Polisi Lalu Lintas terhadap pelanggar lalu lintas masih terkesan sengaja membiarkan pelanggaran yang terjadi.
 - 2) Faktor Eksternal, yaitu :

Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat, yaitu :

 - a. Pengemudi Kendaraan Bermotor yang ugal-ugalan.
 - b. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat sekitar.
- c) Upaya yang Dilakukan Polisi Lalu Lintas untuk Mengatasi Hambatan dalam Mengawasi Penggunaan Alat Pembatas Kecepatan Di Komplek Perumahan Pandau Permai Di Wilayah Hukum Polisi Sektor Siak Hulu terbagi dua :
 - 1) Langkah yang diambil berdasarkan faktor penghambat yang berasal dari internal kepolisian, yaitu membenahi segala hal-hal yang bersifat sarana dan prasarana bagi anggota Kepolisian khususnya Polisi Lalu lintas dan pemberian pendidikan tambahan bagi anggota Kepolisian, khususnya Polisi Lalu Lintas tentang pemolisian agar lebih bersikap professional.
 - 2) Langkah yang diambil berdasarkan faktor penghambat dari eksternal, yaitu dengan melakukan atau menggiatkan kegiatan yang bersifat memberikan pendidikan dan pengetahuan kepada masyarakat tentang arti penting dari tertib berlalu lintas, dan juga penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas dan pihak pembuat Alat Pembatas Kecepatan.

2. Saran

- a) Dalam hal peran Polisi Lalu Lintas dalam mengawasi penggunaan Alat Pembatas Kecepatan di komplek perumahan Pandau Permai hendaknya dapat menggiatkan program-program yang bersifat pencegahan. serta dapat memberikan pemahaman dan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat terutama pihak pembuat Alat Pembatas Kecepatan tersebut.
- b) Dalam hal faktor penghambat yang berasal dari internal Kepolisian agar segala yang berakaitan dengan properti dan inventaris guna keperluan dalam mengawasi penggunaan Alat Pembatas Kecepatan segera dipenuhi, termasuk juga dalam hal

mental, moral anggota Kepolisian dan prosedur penindakan terhadap pihak pembuat Alat Pembatas Kecepatan agar dapat dimaksimalkan. Sedangkan faktor penghambat yang berasal dari luar, dalam hal ini terkait faktor kesadaran hukum masyarakat dalam hal ini pengendara kendaraan bermotor dan pihak masyarakat setempat, karena akar permasalahan maraknya penggunaan Alat Pembatas Kecepatan ini ada didalam diri pengendara kendaraan bermotor yang suka melaju dengan kecepatan yang tinggi alias ngebut di jalan-jalan komplek perumahan dan kemudian masyarakat merespon kebiasaan ngebut tersebut dengan membuat Alat Pembatas Kecepatan dengan motif menyelamatkan pemakai jalan dari pengendara kendaraan bermotor yang dinilai membahayakan dan tidak bertanggung jawab. Dan penulis berharap agar setiap individu lebih bijak dalam memecahkan suatu persoalan dan selalu memiliki kesadaran akan hukum dan kepatuhan terhadap hukum. Karena dimulai dari situlah keadaan yang serasi, nyaman, damai, aman tenteram dan teratur dapat tercipta.

- c) Demikian halnya dengan langkah-langkah yang diambil dalam mengatasi kendala yang dihadapi, penulis menyarankan kepada Kepolisian dan khususnya Polisi Lalu Lintas agar selalu bertindak sabar dan profesional. Setiap anggota Kepolisian akan berhadapan dengan banyak masyarakat yang memiliki watak berbeda. Dengan mengetahui karakteristik dari masyarakat tersebutlah maka program-program tentang pendidikan lalu lintas bagi masyarakat akan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dapat diterima dengan senang hati oleh masyarakat.

G. Daftar Pustaka

1. Buku

- Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Alaf Riau, Pekanbaru.
- Gunakaya, A. Widiada dan Petrus Irianto, 2012, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan*. Alfabeta, Bandung.
- Heru Permana, Is, 2007, *Politik Kriminil*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Kansil, C.S.T, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Nawawi Arief, Barda, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, Prenada Media Group, Jakarta.
- Ran, Aminuddin dan Tita Sobari, 1991, *Sosiologi*. PT Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- Ramelan, 2006, *Hukum Acara Pidana (Teori dan Implementasi)*. Sumber Ilmu Jaya, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1988, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*. Edisi kesatu, Cetakan ketiga belas, Rajawali Pers, Jakarta.

2. Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

4. Website:

http://www.pekanbarumx.net/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=2370, diakses, tanggal, 30 Maret 2013.

<http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2165158-pengertian-kesadaran-hukum/>, diakses, tanggal, 30 Maret 2013.